



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321005 Fax : (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

Website : www.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15 / V /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
12. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU :** Menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA :** Pejabat PLID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:
- a. membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyiapkan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 - d. mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data di Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KETIGA :** Pejabat PLID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEEMPAT :** Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. 19660620 198603 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15/ V /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR.

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
1	Asisten Administrasi Umum	Atasan PLID Pembantu
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	PLID Pembantu
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris PLID Pembantu
4	Perencana Ahli Pertama	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
5	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Analisis Hukum Ahli Muda	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat, Pembina Utama Madya
NIP. 19660620 198603 1 007

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 15/ V /TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Cendana Wangi, SE	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
2	Hasrinah Ita Alimah, S.M	Perencana Ahli Pertama	Subag Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3	Sarlina, SE	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Subag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	Hispa Estepanus, SH, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Analisis keuangan
5	Risma Kristanti Pratiwi W.	Pengadministrasian Keuangan	Staf Administrasi
6	Firma Efendi		

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHRI SULI, MM
 Pangkat: Pembina Utama Madya